

Implementasi Program Sosialisasi sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan KDRT di Lingkungan Sekolah Studi Kasus di MA Sabilul Huda Rambang

Aulia Dhita Pratiwi, Wanda Sunita, Desi Nofita Sari, Dena Agustina, Amelia Vega,
Tiara Firdina, M. Yazid Zasvenda, Ines Tasya Jadidah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: pratiwidhita850@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

socialization, early marriage,
domestic violence, prevention,
schools, community service.

Keywords

sosialisasi, pernikahan dini,
KDRT, pencegahan, sekolah,
pengabdian masyarakat.

ABSTRACT

Early marriage and domestic violence (DV) are social problems that seriously impact education, reproductive health, and adolescent development. This community service activity aims to implement a program to educate students about preventing early marriage and domestic violence at MA Sabilul Huda Rambang through a participatory-educational approach involving lecturers, thematic KKN students, students, and teachers. Evaluation results show a significant increase in student understanding, with knowledge scores increasing from 58% to 82% (24%), along with strengthening soft skills such as assertive communication, courage to express opinions, and risk awareness. This program is effective as a school-based preventive strategy and is recommended for continued development with the involvement of parents and the community.

ABSTRAK

Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang berdampak serius pada pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengimplementasikan program sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan KDRT di MA Sabilul Huda Rambang melalui pendekatan partisipatif-edukatif yang melibatkan dosen, mahasiswa KKN tematik, siswa, dan guru. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa, dengan skor pengetahuan meningkat dari 58% menjadi 82% (24%), disertai penguatan soft skills seperti komunikasi asertif, keberanian berpendapat, dan kepekaan terhadap risiko. Program ini efektif sebagai strategi preventif berbasis sekolah dan direkomendasikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat.

Pendahuluan

Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial global yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di negara berkembang. Secara internasional, pernikahan usia anak berdampak pada terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan antargenerasi, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender (UNICEF, 2020; World Bank, 2018). Di sisi lain, KDRT diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial korban, termasuk anak dan remaja yang hidup di lingkungan keluarga tidak aman (WHO, 2013). Remaja yang menikah dini cenderung memiliki literasi rendah terkait relasi sehat dan berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak usia sekolah.

Permasalahan tersebut juga tercermin di tingkat lokal, khususnya di lingkungan mitra kegiatan, yaitu MA Sabilul Huda Rambang. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa persoalan utama, antara lain: (1) rendahnya pemahaman siswa tentang dampak pernikahan dini dan KDRT; (2) kuatnya norma sosial dan budaya yang masih mentoleransi pernikahan usia sekolah; (3) keterbatasan program edukatif di sekolah yang secara khusus membahas isu pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga; serta (4) minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan remaja dan upaya edukasi yang tersedia, sehingga diperlukan komitmen bersama melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis sekolah yang sistematis dan kontekstual.

Berbagai hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi berbasis sekolah efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran remaja terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan. Kirby (2007) dan UNESCO (2018) menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat menunda usia perkawinan dan memperkuat kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang aman dan bertanggung jawab. Di Indonesia, beberapa studi pengabdian melaporkan peningkatan signifikan pemahaman siswa mengenai risiko pernikahan dini setelah diberikan intervensi sosialisasi partisipatif (Hidayat, 2021; Fitria & Anwar, 2020).

Selain itu, pendekatan sosialisasi yang melibatkan guru dan lingkungan sekolah terbukti mampu membangun iklim belajar yang lebih aman dan responsif terhadap isu kekerasan. Sari dan Hartono (2020) serta Susanto (2019) menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki program pencegahan kekerasan dan mekanisme rujukan yang jelas cenderung lebih siap dalam melindungi siswa. Dukungan kebijakan pemerintah juga menjadi landasan kuat pelaksanaan kegiatan ini, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, serta kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pencegahan perkawinan anak dan KDRT (KemenPPPA, 2017).

Berdasarkan kajian tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah implementasi program sosialisasi terpadu di lingkungan sekolah. Program ini dirancang melalui penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan penguatan peran guru sebagai agen pencegahan, dengan pendekatan yang sensitif budaya dan nilai keagamaan setempat. Sosialisasi juga diarahkan untuk membangun keterampilan hidup (life skills) siswa, seperti komunikasi asertif dan kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan, serta memperkenalkan jalur bantuan dan perlindungan yang tersedia.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa MA Sabilul Huda Rambang mengenai dampak pernikahan dini dan KDRT, menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik yang merugikan remaja, serta memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman dan suportif. Melalui program sosialisasi ini diharapkan tercapai perubahan sikap dan perilaku preventif pada siswa, serta terbentuk komitmen berkelanjutan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan KDRT.

Metode

Metode sosialisasi dan pelatihan yang digunakan dalam kegiatan ini mengacu pada pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis sekolah yang menekankan partisipasi aktif peserta didik dan peran sekolah sebagai lingkungan protektif (UNESCO, 2018; World Health Organization [WHO], 2013). Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik selaras dengan model pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang dapat meningkatkan kepekaan sosial dan kompetensi mahasiswa dalam isu perlindungan remaja (Amin & Huq, 2014). Model ini juga mendukung keberhasilan program sosialisasi karena memungkinkan interaksi yang lebih dekat dan komunikatif antara fasilitator dan peserta.

Teknik monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi, serta wawancara singkat, sebagaimana direkomendasikan dalam evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis pendidikan (Fitria & Anwar, 2020; Hidayat, 2021). Pendekatan evaluatif ini digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta sebagai indikator awal keberhasilan program.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Persiapan (Preparation Stage)

Tahap persiapan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini karena menentukan relevansi materi, metode, serta indikator keberhasilan kegiatan. Perencanaan diawali dengan koordinasi intensif antara tim pelaksana PKM dengan pihak sekolah untuk memetakan

kebutuhan mitra dan karakteristik peserta. Data awal dikumpulkan melalui wawancara pendahuluan dengan kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling, serta penyebaran kuesioner awal (pre-test) kepada siswa kelas X dan XI. Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batas usia minimal perkawinan menurut hukum, dampak kesehatan pernikahan dini, serta bentuk-bentuk KDRT, khususnya kekerasan psikis dan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi pada remaja menjadi faktor risiko utama pernikahan dini dan kekerasan berbasis gender (Putri & Wijaya, 2018; UNICEF, 2020).



Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup empat topik utama, yaitu: (1) konsep dan dampak pernikahan dini dari aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial; (2) pengertian, jenis, dan tanda-tanda KDRT; (3) hak anak dan remaja serta perlindungan hukum; dan (4) strategi pencegahan dan mekanisme pelaporan. Materi disusun dengan pendekatan edukatif-partisipatif, menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh siswa. Perencanaan ini mengacu pada pedoman pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan yang direkomendasikan secara internasional (UNESCO, 2018; World Health Organization [WHO], 2013). Hasil tahap persiapan ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis kebutuhan mitra penting untuk memastikan kesesuaian program dengan konteks lokal sekolah.

Tahap Pelaksanaan dan Analisis (Implementation Stage and Analysis)

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk **Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan KDRT di Lingkungan Sekolah** yang melibatkan siswa, guru, dan mahasiswa KKN tematik. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi melalui ceramah interaktif oleh dosen, dilanjutkan diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi kasus yang difasilitasi oleh mahasiswa. Selama pelaksanaan, observasi dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi siswa, keaktifan bertanya, dan respons terhadap materi. Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih aktif berdiskusi ketika materi dikaitkan dengan contoh kasus yang dekat

dengan kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan usia sekolah di lingkungan sekitar atau konflik dalam keluarga.



Analisis terhadap proses pelaksanaan menunjukkan bahwa metode diskusi dan studi kasus efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus kesadaran kritis siswa. Temuan ini sejalan dengan studi Kirby (2007) dan Amin dan Huq (2014) yang menegaskan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah dalam pendidikan remaja. Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai co-fasilitator menciptakan suasana yang lebih egaliter, sehingga siswa merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat dan pengalaman. Dari perspektif pengabdian, hal ini memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial di masyarakat (Hidayat, 2021).

Untuk mendukung analisis, berikut disajikan contoh data peserta kegiatan:

Tabel 1. Data Peserta Sosialisasi

No	Nama	Inisial	Kelas	Jenis Kelamin
1	A.S	X	L	
2	B.R	X	P	
3	C.N	XI	P	
4	D.M	XI	L	
...	
Total			60 siswa	

Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan menjangkau sasaran yang direncanakan, yaitu siswa kelas X dan XI, yang berada pada fase rentan terhadap pengambilan keputusan terkait pernikahan dan relasi interpersonal.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program baik selama maupun setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi selama kegiatan dilakukan melalui observasi keaktifan peserta dan umpan balik lisan. Sementara itu, evaluasi setelah kegiatan dilakukan menggunakan kuesioner post-test yang sama dengan pre-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap siswa. Hasil analisis

menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pemahaman siswa. Rata-rata skor pengetahuan siswa meningkat dari 58% pada pre-test menjadi 82% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 24%. Peningkatan paling menonjol terdapat pada pemahaman mengenai dampak pernikahan dini dan pengenalan bentuk-bentuk KDRT nonfisik.



Selain data kuantitatif, evaluasi kualitatif melalui wawancara singkat dengan guru menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih terbuka dalam berdiskusi mengenai isu pernikahan dan kekerasan. Guru juga menilai bahwa materi sosialisasi relevan dan perlu diintegrasikan dalam kegiatan bimbingan konseling sekolah. Hasil ini konsisten dengan temuan Fitria dan Anwar (2020) serta Sari dan Hartono (2020) yang menyatakan bahwa program sosialisasi berbasis sekolah mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan aman. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga sikap dan kesiapan institusional sekolah.

Kendala dan Solusi yang Ditemukan

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, masih adanya anggapan sebagian siswa bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar secara budaya, sehingga pada awalnya muncul resistensi terhadap materi. Kedua, keterbatasan waktu kegiatan menyebabkan tidak semua materi dapat dibahas secara mendalam. Ketiga, keterlibatan orang tua masih terbatas, padahal peran keluarga sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini dan KDRT.

Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang ditawarkan antara lain: (1) penggunaan pendekatan persuasif dan kontekstual dengan melibatkan nilai agama dan norma positif yang dianut masyarakat, sebagaimana direkomendasikan oleh Fauziah dan Hendra (2018); (2) pengembangan modul lanjutan yang dapat digunakan guru dalam kegiatan rutin sekolah; dan (3) rekomendasi pelaksanaan sosialisasi lanjutan yang melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat. Solusi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dan rekomendasi internasional yang menekankan pentingnya pendekatan multi-pihak dalam pencegahan pernikahan

dini dan KDRT (KemenPPPA, 2017; World Bank, 2018). Dengan demikian, kendala yang muncul dapat dijadikan dasar perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi program sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan sekolah dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap kritis siswa terhadap isu perlindungan diri dan hak remaja. Hasil pelaksanaan kegiatan di MA Sabilul Huda Rambang menunjukkan bahwa tujuan tersebut tercapai, ditandai dengan meningkatnya literasi siswa mengenai dampak pernikahan dini dan bentuk-bentuk KDRT serta tumbuhnya pemahaman tentang mekanisme pencegahan dan pelaporan. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan rata-rata pengetahuan siswa dari 58% pada tahap pra-kegiatan menjadi 82% setelah sosialisasi, atau mengalami peningkatan sebesar 24%, yang mencerminkan peningkatan hard skills kognitif terkait pemahaman hukum, kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak. Selain itu, penguatan soft skills siswa juga terlihat dari meningkatnya keberanian berpendapat, kemampuan komunikasi asertif, serta kepekaan dalam mengenali situasi berisiko, yang teramati melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan studi kasus. Berdasarkan capaian tersebut, program sosialisasi berbasis sekolah dinilai efektif sebagai strategi preventif dan layak untuk dilanjutkan serta dikembangkan. Ke depan, disarankan adanya kegiatan lanjutan yang melibatkan orang tua dan masyarakat, pengintegrasian materi ke dalam layanan bimbingan konseling sekolah, serta penelitian dan pengabdian lanjutan di bidang lain yang relevan, seperti kesehatan mental remaja dan penguatan peran keluarga, guna memperluas dampak dan keberlanjutan program.

Referensi

- Amin, S., & Huq, L. (2014). Empowering adolescent girls through school-based programs: Evidence from developing countries. *Development in Practice*, 24(5–6), 623–635. <https://doi.org/10.1080/09614524.2014.916588>
- Brown, L., & Larson, J. (2017). Preventing domestic violence: School strategies and community partnerships. *Social Work in Education*, 39(2), 112–128.
- Fauziah, L., & Hendra, K. (2018). Peran tokoh agama dalam pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Studi Agama*, 5(2), 66–80.
- Fitria, N., & Anwar, H. (2020). Evaluasi program sosialisasi di sekolah menengah sebagai upaya pencegahan perilaku berisiko remaja. *Jurnal Evaluasi Program*, 6(1), 55–70.
- Hidayat, T. (2021). Intervensi berbasis sekolah untuk mencegah pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(4), 301–316.
- Kirby, D. (2007). *Emerging answers 2007: Research findings on programs to reduce teen pregnancy and sexually transmitted diseases*. National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). Laporan nasional kekerasan terhadap perempuan. KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. KemenPPPA.
- Kurniawan, P. (2021). Strategi komunikasi perubahan norma gender dalam pencegahan kekerasan. *Komunikasi & Masyarakat*, 7(3), 133–148.
- Lestari, M. (2017). Metode partisipatif dalam pendidikan kesehatan remaja. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 3(1), 41–58.
- Munir, A. (2015). Pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 14–29.
- Nasution, L. (2016). Penguatan peran orang tua dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja. *Family Studies Journal*, 4(1), 23–36.
- Putri, A., & Wijaya, B. (2018). Norma sosial dan pilihan pernikahan pada remaja. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(3), 201–218.
- Rashid, S., & Hossain, M. (2015). School-based interventions to prevent child marriage in South Asia. *Journal of Adolescent Health*, 56(2), 123–129. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.10.267>
- Sari, D. P., & Hartono, S. (2020). Peran guru dalam pencegahan kekerasan berbasis sekolah. *Pendidikan dan Masyarakat*, 8(2), 77–90.
- Susanto, R. (2019). Model rujukan penanganan kasus kekerasan di sekolah. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 89–102.
- UNESCO. (2018). International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2020). Child marriage: Global trends and progress. UNICEF.
- United Nations Population Fund. (2019). Child marriage and adolescent pregnancy. UNFPA.
- World Bank. (2018). Ending child marriage: A guide for global policy action. World Bank Publications.
- World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women. WHO Press.
- World Health Organization. (2017). Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents. WHO.
- Yulia, R. (2019). Pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 45–58.
- Fitriah, S., & Rahman, A. (2021). Pendidikan kesehatan reproduksi berbasis sekolah dan dampaknya terhadap perilaku remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 145–158.
- Hapsari, I., & Lestari, D. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(1), 33–47.
- Law Number 16 of 2019 of the Republic of Indonesia concerning Amendment to the Marriage Law.
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, M., & Kamil, M. (2022). School-based community service programs for youth protection. *Journal of Community Engagement*, 5(2), 101–115.
-